



**PUTUSAN**  
Nomor 320 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NI'UN BIN NELAN**, bertempat tinggal di Jalan Kranggan Pasar, RT 002, RW 04, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharta, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara SM & Associates, berkantor di Jalan Pasar Kranggan Dua, Nomor 64, Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019; Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **ROHAYA BINTI UTA**,
2. **HANA BINTI BOIN**,
3. **HAMID BIN BOIN**,
4. **HANI BINTI BOIN**,

Keempatnya bertempat tinggal di Jalan Lurah Namat, Gang Lembur IV, RT 001, RW 03, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Junfi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm* Darma Nusantara, berkantor di Gedung Maspion Plaza, Lt 18-, Jalan Gunung Sahari Raya, Nomor 18, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019; Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BEKASI c.q. CAMAT JATISAMPURNA c.q. KEPALA KELURAHAN**

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020*



**JATIRANGGA**, berkedudukan di Jalan Lurah Namat,  
Nomor 5, Jatisampurna, Kota Bekasi;

**2. RAWAT ERAWADY (NOTARIS)**, berkantor di Ruko  
Kranggan, RT 0017, Nomor 32, Jalan Alternatif Cibubur,  
Cileungsi, Kranggan/Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang mendapat  
hak atau kuasa dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan atau  
tindakan apapun di atas tanah sengketa sebelum ada putusan mengenai  
pokok perkara:

Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endeng binti  
Piih;
4. Menyatakan sita jaminan terhadap bidang tanah sebagaimana batas-  
batas tersebut pada posita adalah sah dan berharga;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas  
4000 M<sup>2</sup> kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan  
apapun kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang, (*bij sterke  
arm*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh  
Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ini, terhitung mulai sejak hari dan tanggal diucapkan putusan ini di depan umum;

8. Menyatakan batal demi hukum surat pernyataan, surat pelepasan hak, surat pembagian waris yang ditandatangani blangko kosong oleh Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk atas nama demi keadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Kompetensi absolut:

1. Gugatan Pembagian harta warisan disengketakan di Pengadilan Agama Bekasi;
2. *Legal standing* Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*error in persona*);

B. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

C. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

D. Gugatan dan sengketa Penggugat dengan Boin bin Gani (orang tua Para Tergugat) telah diselesaikan (*dading/damai*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 6 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endeng binti Piih;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan IV melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan IV harus menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.396.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 107/Pdt/2019/PT BDG, tanggal 16 April 2019, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 6 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bks. *juncto* Nomor 107/PDT/2019/PT Bdg, *juncto* Nomor 45/Akta.K/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/PDT/2019/PT BDG, tanggal 16 April 2019;
- Mengadili sendiri dengan diktum amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk seluruh;
- dan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 104/PDT.G/2018/PN Bks pada tanggal 6 November 2018;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Ketua atau Majelis Hakim Agung Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2019 kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *judex facti* telah salah mengadili perkara yang sesungguhnya sengketa waris Islam yaitu antara Penggugat sebagai keponakan dari Almarhumah Endeng binti Piih dan Boin, sebagai anak angkat Endeng binti Piih. Posita gugatan Nomor 5 menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah anak dari Boin yang merupakan anak angkat Endeng binti Piih. Oleh sebab itu, untuk menentukan hak-hak dari Penggugat sebagai keponakan Almarhumah Endeng binti Piih dan Boin sebagai anak angkat dan hidup bersama dengan Almarhumah Endeng binti Piih harus diadili menurut hukum Islam karena Almarhumah Endeng binti Piih adalah penganut Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NI'UN BIN NELAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/PDT/2019/PT BDG, tanggal 16 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 6 November 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NI'UN BIN NELAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/PDT/2019/PT BDG, tanggal 16 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 6 November 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2020